

## **PENCEGAHAN PERCERAIAN DALAM UPAYA MENJAGA PERNIKAHAN *MITSAQAN GHALIZAN* MELALUI PEMBERDAYAAN ANGGOTA 'AISYIYAH DI KOTA PALANGKARAYA**

Norcahyono<sup>1</sup>, Muhammad Wahdini<sup>1\*</sup>, Suriansyah<sup>2</sup>

<sup>1</sup>Program Studi Ahwal Al-Syakhsyiyah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

<sup>2</sup>Program Studi Pendidikan Teknologi Informasi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Muhammadiyah Palangkaraya

\*e-mail: [muhammadwahdini99@gmail.com](mailto:muhammadwahdini99@gmail.com)

### **Abstrak**

Kasus Perceraian di Kota Palangkaraya dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan angka yang terhitung banyak. Salah satu media online Prokalteng pernah memberikan narasi akan ada 6 ribuan janda di Kalimantan Tengah, bahkan di Kota Palangkaraya saja dalam 3 tahun terakhir lebih 450 kasus perceraian pertahun data tersebut diperoleh dari laporan tahunan Pengadilan Agama Kota Palangkaraya. Hal yang menarik dari data tersebut kasus cerai gugat mendominasi. Peran perempuan dalam rumah tangga sangat penting karena menjadi selimut penenang (dalam bahasa hadits) bagi suami dan sebagai *al-madrasatul ula* bagi anak-anak. 'Aisyiyah salah satu organisasi yang memiliki kegiatan aktif dan anggota yang dinilai mampu dalam menjadi agen dakwah pencegahan perceraian di Kota Palangkaraya. Sehingga pemberdayaan organisasi ini menjadi agen dakwah akan menjadi sumbangsih dalam upaya pencegahan perceraian. Pemberdayaan 'Aisyiyah menjadi salah satu solusi dalam permasalahan tersebut dengan berbagai upaya kampanye atau sosialisasi terkait dengan pencegahan perceraian. Adapun target luaran dari kegiatan ini adalah tersampainya prinsip pernikahan *mitsaqan ghalizan* dalam pernikahan, terpetakan masalah perceraian yang ada, kemudian pemberdayaan 'Aisyiyah Kota palangkaraya menjadi agen dakwah dalam pencegahan perceraian dalam bentuk rekayasa sosial.

**Kata Kunci:** Aisyiyah; Palangkaraya; Pencegahan; Perceraian

### **Abstract**

*Divorce cases in Palangkaraya City in recent years have shown a large number. One of the Prokalteng online media once gave a narrative that there would be 6,000 widows in Central Kalimantan, even in Palangkaraya City alone, in the last 3 years there have been more than 450 divorce cases per year. The data is obtained from the annual report of the Palangkaraya Religious Court. The interesting thing from the data is that divorce cases dominate. The role of women in the household is very important because they become comfort blankets (in hadith language) for husbands and as al-madrasatul ula for children. 'Aisyiyah is one of the organizations that has active activities and members who are considered capable of being divorce prevention proselytizing agents in Palangkaraya City. So that the empowerment of this organization to become a da'wah agent will be a contribution in efforts to prevent divorce. Empowerment of 'Aisyiyah is one of the solutions to this problem with various campaigns or socialization efforts related to divorce prevention. The output target of this*

activity is conveying the principle of *mitsaqan ghalizan* marriage in marriage, mapping existing divorce problems, then empowering 'Aisyiyah Palangkaraya City to become a *da'wah* agent in preventing divorce in the form of social engineering.

**Keywords:** Aisyiyah; Divorce; Palangkaraya; Prevention

## A. Pendahuluan

Tujuan pernikahan adalah agar laki-laki dan perempuan yang menikah mendapatkan kedamaian dalam kehidupan (*litaskunu ilaiha*). Hal Ini menunjukkan pernikahan sesungguhnya bukan hanya sekedar sebagai sarana penyaluran kebutuhan biologis, namun lebih dari itu pernikahan juga menjanjikan kedamaian hidup bagi manusia dimana setiap manusia dapat membangun surga dunia di dalamnya. Inilah hikmah disyari'atkannya pernikahan dalam Islam, selain memperoleh ketenangan dan kedamaian, juga dapat menjaga keturunan (*hifdzu al-nasb*). Allah berfirman dalam surat An-Nisa' ayat 21:

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُمْ إِلَىٰ  
بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

“Bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal sebagian kamu telah bergaul (bercampur) dengan yang lain sebagai suami-isteri. Dan mereka (isteri-isterimu) telah mengambil dari kamu perjanjian yang kuat”.

Ayat tersebut mengisyaratkan bahwa dalam memaknai sebuah keluarga harus dibangun atas dasar kesungguhan dan penuh komitmen, karena pernikahan merupakan ikatan sakral dan agung. Hal tersebut dalam Islam dikenal dengan ungkapan *mitsaqan ghaliza*. Konsep *mitsaqan ghaliza* adalah komitmen yang tidak main-main. Sebentuk janji suci sekaligus ikatan sakral bukan hanya antar manusia yang terlibat tapi juga Allah SWT, karena ia akan menimbulkan konsekuensi lahir batin, dunia dan akhirat.

Terdapat satu janji yang terniang ketika akad pernikahan yaitu *al-muasyarah bil'maruf* atau menggauli dengan baik. Imam Asyafii dalam Tafsirnya memaknai ungkapan menggauli dengan baik tersebut sebagai hak istri yang harus ditunaikan oleh sang suami dalam beberapa hal, misalnya menyangkut sandang dan pangannya, juga sebaliknya hak suami yang harus ditunaikan oleh sang istri.

## B. Masalah

Fakta dilapangan tampaknya bertolak belakang dengan prinsip *mitsaqan ghalizam* yang dikaidahkan dalam syariat islam. Bukti konkritnya adalah maraknya kasus perceraian yang terjadi. Bahkan berdasarkan data dari Kementerian Agama pada tahun 2020 rata-rata perceraian terjadi di Indonesia mencapai 306.688 per tahun. Kota Palangkaraya sendiri dalam 3 tahun terakhir berdasarkan laporan Pengadilan Agama Kota Palangkaraya angka perceraian selalu lebih dari 450 kasus perceraian. Pada tahun 2020 lalu terdapat 498 kasus yang terdiri dari 120 cerai talak dan 378 cerai gugat. Terdapat hal yang menarik dari dat tersebut kasus cerai gugat selalu lebih banyak daripada cerai talak, artinya Perempuan mendominasi dalam mengajukan perceraian.

Tabel 1. Data Cerai Talak dan Cerai Gugat di Pengadilan Agama Kota Palangkaraya Tahun 2018-2020

TAHUN	CERAI TALAK	CERAI GUGAT	JUMLAH KASUS
2018	149	423	572
2019	151	421	572
2020	120	378	498

Sumber: Laporan Tahunan PA Palangkaraya Tahun 2021


Fenomena tersebut mendorong peneliti untuk melakukan ikhtiar pencegahan perceraian di Kota Palangkaraya dengan mekanisme pemberdayaan organisasi islam yang diisi oleh kaum perempuan. 'Aisyiyah salah satu organisasi perempuan islam yang memiliki arah dakwah amar ma'ruf nahi munkar dinilai bisa menjadi agen dakwah dalam upaya mencegah perceraian dan meneguhkan prinsip *mitsaqan ghaliza* dalam pernikahan.

## C. Metode Pelaksanaan

Program pengabdian masyarakat ini dilakukan pada bulan September 2021 di Kota Palangkaraya. Tepatnya di Masjid Al-Mujahiddin Jl. Rasak, Panarung, Kec. Pahandut, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Sasaran dari program ini adalah anggota Aisyiyah Kota Palangkaraya sejumlah 30 orang. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan partisipatif dengan metode diskusi. (Yuhanna dan Yulistiana, 2017).

Ada beberapa metode yang digunakan dalam pelaksanaan pengabdian masyarakat ini, yaitu mengadakan kegiatan Bimbingan Teknis dan penyuluhan berupa ceramah, dialog aktif dan diskusi guna memberikan materi tentang pencegahan perceraian dengan anggota dan

simpatisan 'Aisyiyah Kota Palangkaraya sebelum dan sesudah kegiatan tersebut akan dilaksanakan *pretest* dan *posttest* untuk mengukur sejauh mana pemahaman peserta terkait pentingnya mempertahankan pernikahan. Tim pengabdian masyarakat juga menyampaikan strategi syiar dakwah yang dapat dilakukan oleh kader dan simpatisan 'Aisyiyah dalam upaya pencegahan perceraian salah satunya dengan gerakan teknologi yaitu dakwah digital melalui media sosial.



Gambar 1. Alur dakwah Digital Melalui Media Sosial

#### **D. Pembahasan**

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat berjalan dengan lancar. Kegiatan yang dilaksanakan pada bulan September-Oktober 2021 mendapat respon positif dari berbagai pihak. Adapun tingkat kehadiran peserta adalah 80% dari target yang direncanakan. Kegiatan juga dilaksanakan dengan menggunakan Protokol Kesehatan yang ketat, peserta diharuskan menggunakan masker, mencuci tangan dan berwudhu sebelum menempati ruangan, dan menjaga jarak saat kegiatan dilaksanakan.

Ada beberapa tahapan pelaksanaan Pengabdian Masyarakat:

##### **1. Penyuluhan Pencegahan Perceraian**

Penyuluhan Pencegahan Perceraian disampaikan oleh Tim Pengabdian Masyarakat yang disampaikan oleh Dr. Norcahyono, S.Pd.I.,M.H.I selaku ketua tim materi penyuluhan bertujuan memberikan pemahaman berkaitan dengan prinsip-prinsip pernikahan sebagai *mitsaqan ghaliza* dan kiat kiat menghadapi masalah rumah tangga.

Penyuluhan dilaksanakan hari Ahad tanggal 12 September 2021 setelah shalat Ashar di Masjid Al-Mujahidin Kota Palangkaraya.



Gambar 2. Proses Penyuluhan

Materi yang disampaikan pada penyuluhan ini menekankan kepada bagaimana membentuk dan mempertahankan Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah. Upaya membentuk keluarga sakinah mawaddah dan warahmah dapat dilaksanakan dengan mengutamakan empat prinsip yaitu Mengutamakan kemampuan materiil (*al-maal*), Mengutamakan kedudukan sosial (*an-nasab*), Mengutamakan paras yang menyenangkan (*al-jamaal*), Mengutamakan Agama (*ad-diin*). Sedangkan langkah atau upaya dalam menjaga pernikahan yang *sakinah mawaddah* dan *warahmah* narasumber memberi tips yaitu, agar suami dan istri senantiasa berkomitmen dapat memenuhi hak dan kewajiban satu sama lain, serta ketika terjadi pertengkaran agar dapat diselesaikan secara baik tanpa emosi.

Peserta juga antusias dalam mendengarkan materi, dengan menanyakan beberapa pertanyaan seputar masalah-masalah keluarga ,yang kemudian diberikan solusi oleh narasumber.



Gambar 3. Tanya Jawab Seputar Masalah-Masalah Keluarga

## 2. Dakwah Melalui Media Sosial

Upaya pencegahan perceraian selanjutnya di upayakan dengan metode dakwah media sosial dengan mengkampanyekan keluarga tangguh dimasa pandemi.




Gambar 4. *Virtual Background* Tentang Keluarga Tangguh

Langkah ini dalam upaya melaksanakan rekayasa sosial dengan menjadikan anggota 'Aisyiyah Kota Palangkaraya menjadi agen dakwah pencegah perceraian.

### 3. Sosialisasi *E-Book* Tips-Tips Menjadi Keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah


Mensosialisasikan *E-Book* atau E-Modul tentang pencegahan perceraian yang berisi materi-materi tentang keluarga sakinah mawaddah warahmah.



Gambar 5. *E-Book* Menjadi Keluarga Samawa

### 4. Tingkat Pemahaman Materi dan Ketercapaian

Rangkaian kegiatan pengabdian kepada masyarakat dengan melakukan berbagai ikhitar dalam rangka pencegahan perceraian. Berdasarkan kuesioner yang telah diisi oleh peserta Tingkat pemahaman peserta sebanyak 75 %. Secara umum, peserta memahami materi yang disampaikan dapat difahami dan menjadi pengetahuan khususnya dalam membina rumah tangga.



Gambar 6. Hasil Quisioner Untuk Mengetahui Tingkat Ketercapaian dan Pemahaman

Berdasarkan hasil kuesioner saran yang dominan disampaikan adalah agar waktu bisa lebih panjang dan penyuluhan dilaksanakan beberapa kali agar hasil maksimal.

### E. Kesimpulan

Simpulan dari kegiatan pengabdian masyarakat ini adalah: (1) Angka perceraian di Kota Palangkaraya terbilang cukup tinggi dan perlu ikhtiar akademik dalam pencegahannya, sehingga penulis melaksanakan pengabdian masyarakat yang bertema pencegahan perceraian; (2) Penyuluhan yang dilaksanakan menambah pengetahuan tentang bagaimana membentuk dan menjaga keluarga *sakinah, mawaddah* dan *warahmah* sehingga dapat menghindari perceraian. pengabdian ini juga dilanjutkan dengan dakwah media sosial dengan pemberdayaan anggota ‘Aisyiyah Kota Palangkaraya sebagai agen dakwah.

### F. Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada Universitas Muhammadiyah Palangkaraya melalui Lembaga Penelitian Pengabdian Masyarakat (LPPM) telah membantu baik secara materil maupun moril dalam pelaksanaan kegiatan ini. Tidak lupa kami juga berterimakasih kepada mitra kami yaitu Pengurus Daerah Aisyiyah Kota Palangkaraya.

### DAFTAR PUSTAKA

- Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam, *YUDISIA*, Vol. 5, No. 2, Desember 2014.
- A.M. Ismatulloh Konsep Sakinah, Mawaddah Dan Rahmah Dalam Al-Qur’an (Perspektif Penafsiran Al-Qur’an Dan Tafsirnya) *Mazahib*, Vol. XIV, No. 1 (Juni 2015).

Heniyatun dkk, *Upaya Menekan Tingkat Perceraian Pasangan Suami Isteri Pada Perkawinan Usia Dini* The 4th University Research Coloquium 2016.

Khabib Musthofa dan Subiono Spirit Mitsaqan Ghalidza Dalam Pernikahan Sebagai Penguatan Keluarga di Kalimantan Tengah, *Legitima: Volume 2* No. 2 Juni 2020.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Laporan tahunan PA Palangkaraya.

N Norcahyono Keterlibatan Perempuan Mencari Nafkah Keluarga Dalam Al-Qur'an. *Jurnal Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman*.

Syaifudin Muhammad dkk, *Hukum Perceraian*. Jakarta:Sinar Grafika 2015.

Syaikh Ahmad bin Musthafa al-Farran, *Tafsir Imam Syafi, Jilid 2 (QS. An-Nisa-QS. Ibrahim)*, Jakarta: Almahira, 2008

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.